

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulonprogo ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan informan secara lisan atau tulisan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dengan demikian, penelitian ini nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh gambaran mengenai keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan selanjutnya menyusun kesimpulan. Dengan metode tersebut akan memberikan analisa mengenai pelaksanaan serta hambatan-hambatan mengenai dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo.

##### 2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan keperpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang undangan yang terdiri dari:

- 1) UUD 1945.
- 2) KUH Perdata dan UUPA.
- 3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Wawancara dengan narasumber
- 3) Hasil penelitian yang terkait.
- 4) Makalah-makalah seminar yang terkait.
- 5) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- 6) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

### 3. Tempat pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

- 1) Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
- 3) Kanwil Pertanahan DIY
- 4) Media masa cetak maupun internet.

### 4. Cara pengambilan bahan penelitian

a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan dan dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara buku, makalah, jurnal ilmiah diambil

teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
- c. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara lisan dan tertulis.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah warga di Desa Glagah yang terkena pengadaan tanah Bandara Baru di Kulon Progo.

### b. Sampel

Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara acak/random, yaitu cara pemilihan jumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, sehingga setiap elemen mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

## 6. Responden dan Narasumber

### a. Responden

Responden adalah orang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden yang terkait dalam penelitian ini adalah warga Desa Glagah yang terkena pengadaan tanah Bandara

Baru di Kabupaten Kulon Progo. Banyaknya responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 7 responden, dimana responden ditentukan secara undian.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber yaitu:

- 1) Bapak Supriyono (Analisis Permohonan Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kanwil BPN Provinsi Yogyakarta)
- 2) Bapak Priyoko (Kasubag PU di Kanwil BPN Provinsi Yogyakarta)
- 3) Bapak Heru Atmana (Kepala Seksi Pengadaan Tanah di BPN Kabupaten Kulon Progo)

7. Teknik analisis data

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulonprogo.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 317-320.

